



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, Nik 1571032607790021, tempat/tanggal Lahir : Jambi, 28 Juli 1979, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal JL. Penghijauan IV, RT. 017 RW. 006No. 08A, Kelurahan, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Pemohon";

melawan

xxxx xxxx, xxx.xxxx xxxx xxx. xxx. xxxx xxxxx, tempat/tanggal Lahir : Lahat, 10 Januari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS di BKD Lahat, tempat tinggal JL. Beringin, Blok C, RT. 007 RW. 002 No. 001, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama Lahat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 03 Februari 2022 tentang Penunjukan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lt tanggal 17 Januari 2022 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2015 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0474/ 03/ VII/ 2015, tanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 6 tahun 7 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah Pemohon sendiri di Kelurahan, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak pertengahan bulan Juli 2016 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 11 Juni 2021 yang disebabkan oleh karena Termohon masih tetap lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon sebagai seorang suami;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon sendiri dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri di Kelurahan, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang menyidangkan perkara yakni bernama Bakhtiar, S.H.I, M.H.I, untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi ternyata mediasi tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan Surat Keterangan Nomor 900/147/BPKAD/2022 tanggal 21 Februari 2022, maka Termohon telah memenuhi ketentuan tentang PP 10 tahun 1983 tentang izin perceraian bagi pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon memberikan jawabannya yakni membenarkan point 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan 9 adalah benar, sedangkan poin 3 tidak punya anak karena Pemohon lemah syahwat sehingga Pemohon dengan Termohon belum pernah hubungan intim, dan poin 5 tidak benar, yang benar tidak harmonis rumah tangga karena Pemohon selalu mengajak teman-teman tidur dirumah, sehingga timbul keributan, dan poin 6 adalah karena termohon kerja sampai sore dan Termohon pergi liburan dengan temen-temannya selama 1 bulan, dan Termohon bersedia untuk bercerai;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon maka Pemohon menyatakan tidak mau memberikan jawaban atas jawaban dari termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0474/03/VII/ 2015, tanggal 22 Juli 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yakni sebagai berikut :

1.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek Prum Penghijauan IV RT. 17 RW. 06 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yakni istri dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 2015;

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri berjalan selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi keributan;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah yang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, dan yang pergi adalah Termohon;

Bahwa, sebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat di rumah sakit DKT, bertempat tinggal Jalan Penghijauan IV RT. 17 RW. 06 Kecamatan Lahat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yakni istri dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 2015;

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri berjalan selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi keributan;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah yang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, dan yang pergi adalah Termohon;

Bahwa, sebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Blok C Jalan Beringin RT. 07 RW. 02 No. 01 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa, saksi adalah saudara kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yakni suami dari Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 2015;

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah yang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, dan yang pergi adalah Termohon;

Bahwa, sebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pergi dengan teman-temannya selama 1 bulan, dan ketika Termohon mau masuk rumah ternyata tidam bisa masuk karena koncinya sudah berbeda, dan setelah Pemohon pulang dari jalan-jalan ternyata Pemohon tidak mau lagi menjemput Termohon;

Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani sawit, bertempat tinggal di SP 2 Bumi Lampung, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yakni suami dari Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 2015;

Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah yang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan, dan yang pergi adalah Termohon;

Bahwa, sebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon pergi dengan teman-temannya selama 1 bulan, dan ketika Termohon mau masuk rumah ternyata tidak bisa masuk karena kondisinya sudah berbeda, dan setelah Pemohon pulang dari jalan-jalan ternyata Pemohon tidak mau lagi menjemput Termohon;

Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (Kedudukan hukum) untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0474/03/VII/ 2015,

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 20 Juli 2015, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lahat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama Bakhtiar, S.H.I., M.H.I, untuk memediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2022 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Tentang Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon akibatnya sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi-saksi tersebut tidaklah terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi-saksi tersebut tidaklah terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon dapat ditemukan fakta-fakta hukum yakni antara Pemohon dan Termohon dalam

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat dinilai telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon lagi pula Termohon menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan sutau rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyatakan sikapnya yang benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tentunya akan dapat menimbulkan mudharat bagi bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.370.000,00- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Lahat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Nusrwan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Marlina, S.H., M.H., dan Sulyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Masagus Yahya Saputra, S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Marlina, S.H., M.H.

Sulyadi, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 250.000,-
4. Biaya Materai = Rp. 10.000,-

J u m l a h = Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. xxx/Pdt.G/2022/PA Lt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)